



P E M B E R I T A H U A N
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("Perseroan") yang diadakan pada hari Senin, 20 Januari 2014 di Ballroom 3&5, Lantai 2, The Ritz-Carlton Hotel, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling E.1.1 nomor 1, Kawasan Mega Kuningan Jakarta 12950, telah diputuskan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyetujui bahwa Perseroan akan mengambillalih saham dalam PT Bank Sahabat Purba Danarta, disebut juga Bank Sahabat (nama telah diganti menjadi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, selanjutnya disebut "PT Bank Sahabat/PT BTPN Syariah") sehingga Perseroan menjadi pemegang saham mayoritas dan pemegang saham pengendali dalam, yang memiliki 70% dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan oleh, PT Bank Sahabat/PT BTPN Syariah, dengan cara mengambil bagian atas 373.333 saham baru yang akan dikeluarkan oleh PT Bank Sahabat/PT BTPN Syariah, masing-masing berharga nominal Rp.1.000.000,- atau seluruhnya berharga nominal Rp.373.333.000.000,- ("Saham Baru") dan menyeter penuh seluruh harga nominal Saham Baru tersebut kepada PT Bank Sahabat/PT BTPN Syariah, ditambah dengan agio sebesar Rp.226.667.000.000,-, demikian itu sebagaimana diuraikan dan dengan syarat serta ketentuan yang termuat dalam Rancangan Pengambilalihan/Akuisisi PT Bank Sahabat Purba Danarta, Disebut Juga Bank Sahabat, Oleh PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk tanggal 29 Nopember 2013 yang ditanda tangani oleh Direksi Perseroan dan Direksi PT Bank Sahabat/PT BTPN Syariah ("Rancangan Pengambilalihan/Akuisisi") yuncto Konsep Akta Pengambilalihan/Akuisisi tanggal 17 Januari 2014 ("Konsep Akta Pengambilalihan/Akuisisi"). Sepanjang perlu, menyetujui segala sesuatu yang dinyatakan dalam Rancangan Pengambilalihan/Akuisisi dan Konsep Akta Pengambilalihan/Akuisisi tersebut.
2. Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Perseroan untuk dan dalam melakukan dan mengerjakan semua dan setiap tindakan atau perbuatan berupa apapun yang diwajibkan atau disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau yang dipandang perlu untuk dilakukan dan dikerjakan, untuk dan dalam rangka melaksanakan pengambilalihan saham dalam PT Bank Sahabat/PT BTPN Syariah yang diuraikan dalam poin 1 keputusan ini.
3. a) Menyetujui bahwa setelah pengambilalihan saham dalam PT Bank Sahabat/PT BTPN Syariah oleh Perseroan berlaku dan sah menurut hukum dan PT Bank Sahabat/PT BTPN Syariah telah memperoleh izin atau persetujuan instansi yang berwenang untuk berusaha sebagai bank syariah, Perseroan akan melakukan Pemisahan tidak murni (sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 135 ayat (1) b yuncto ayat (3) Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) atas Unit Usaha Syariah yang sekarang dimiliki dan diusahakan oleh Perseroan ("UUS- BTPN") kepada PT Bank Sahabat/PT BTPN Syariah, sehingga terhitung sejak tanggal berlakunya Pemisahan tidak murni tersebut semua aktiva dan pasiva UUS-BTPN akan beralih karena hukum kepada PT Bank Sahabat/PT BTPN Syariah ("Pemisahan UUS-BTPN"), demikian sebagaimana diuraikan serta dengan syarat dan ketentuan yang termuat dalam "Rancangan Pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk Dengan Cara Peralihan Karena Hukum Hak Dan Kewajiban Kepada PT Bank Sahabat Purba Danarta, Disebut Juga Bank Sahabat" tanggal 29 Nopember 2013 yang ditanda tangani oleh Direksi Perseroan dan Direksi PT Bank Sahabat/PT BTPN Syariah ("Rancangan Pemisahan") yuncto Konsep Akta Pemisahan tanggal 17 Januari 2014 ("Konsep Akta Pemisahan") dan dengan tidak mengurangi izin atau perselubungan instansi yang berwenang.
b) Menyatakan bahwa Pemisahan UUS-BTPN sebagaimana diuraikan dalam poin 3 a) keputusan ini adalah dalam rangka melaksanakan Peraturan Bank Indonesia nomor 11/10/PBI/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang Unit Usaha Syariah dan sesuai dengan surat Bank Indonesia nomor 15/10/DPB 1/PBI-5/Rahasia tanggal 19 Juli 2013.
c) Sepanjang masih diperlukan, menyetujui segala sesuatu yang termuat dalam Rancangan Pemisahan dan Konsep Akta Pemisahan.
4. Sehubungan dengan Pemisahan UUS-BTPN yang diuraikan dalam poin 3 keputusan ini, menyatakan bahwa masa jabatan para anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang sekarang menjabat akan berakhir karena hukum pada tanggal berlakunya menurut hukum Pemisahan UUS-BTPN.
5. Sehubungan dengan Pemisahan UUS-BTPN dan juga untuk memenuhi Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) nomor IX.J.1, menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan, yang pada intinya diuraikan dalam Konsep Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk, Disingkat PT Bank BTPN Tbk ("Perseroan").
6. Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan untuk melakukan dan mengerjakan tindakan atau perbuatan sebagai berikut:
 - a) Untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dalam melakukan dan mengerjakan semua dan setiap tindakan atau perbuatan berupa apapun yang diwajibkan atau disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau yang dipandang perlu untuk dilakukan dan dikerjakan, untuk dan dalam rangka melaksanakan Pemisahan UUS-BTPN.
 - b) Menyatakan kembali (i) berakhirnya karena hukum masa jabatan para anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang sekarang menjabat pada tanggal berlakunya menurut hukum Pemisahan UUS-BTPN, dan (ii) perubahan anggaran dasar Perseroan yang diuraikan dalam poin 5 keputusan ini, dalam akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, memohon dan mengurus mengenai penerbitan persetujuan, dan/atau memberiliahukan atau melaporkan kepada, instansi yang berwenang (termasuk Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia), mengenai berakhirnya karena hukum masa jabatan para anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang sekarang menjabat serta perubahan anggaran dasar Perseroan yang diuraikan dalam poin 5 keputusan ini.
 - c) Untuk urusan tersebut di atas, agar menghadap instansi, badan atau pejabat yang berwenang, membuat, menanda tangani dan menyerahkan semua dan setiap akta, dokumen atau formulir serta melakukan dan mengerjakan semua dan setiap tindakan atau perbuatan apapun yang disarankan atau diperlukan, tidak ada yang dikecualikan.

Jakarta, 22 Januari 2014
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
Direksi



**PEMBERITAHUAN
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk**

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("Perseroan") yang diadakan pada hari Senin, 20 Januari 2014 di Ballroom 3&5, Lantai 2, The Ritz-Carlton Hotel, Jalan DR. Idris Anak Agung Gde Agung Kaveling E.1.1 nomor 1, Kawasan Mega Kuningan Jakarta 12950, telah diputuskan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui bahwa Perseroan akan mengambilalih saham dalam PT Bank Sahabat Purba Danarta, disebut juga Bank Sahabat (nama telah diganti menjadi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, selanjutnya disebut "PT Bank Sahabat/PT BTPN Syariah") sehingga Perseroan menjadi pemegang saham mayoritas dan pemegang saham pengendali dalam, yang memiliki 70% dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan oleh PT Bank Sahabat/PT BTPN Syariah, dengan cara mengambil bagian atas 373.333 saham baru yang akan dikeluarkan oleh PT Bank Sahabat/PT BTPN Syariah, masing-masing berharga nominal Rp. 1.000.000 - atau seluruhnya berharga nominal Rp. 373.333.000.000,- ("Saham Baru") dan menyetero penuh seluruh harga nominal Saham Baru tersebut kepada PT Bank Sahabat/PT BTPN Syariah, ditambah dengan agio sebesar Rp. 226.667.000.000,-, demikian itu sebagaimana diuraikan dan dengan syarat serta ketentuan yang termuat dalam Rancangan Pengambilalihan/Akuisisi PT Bank Sahabat Purba Danarta, Disebut Juga Bank Sahabat, Oleh PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk tanggal 29 Nopember 2013 yang ditanda tangani oleh Direksi Perseroan dan Direksi PT Bank Sahabat/PT BTPN Syariah ("Rancangan Pengambilalihan/Akuisisi") yuncto Konsep Akta Pengambilalihan/Akuisisi tanggal 17 Januari 2014 ("Konsep Akta Pengambilalihan/Akuisisi"). Sepanjang perlu, menyetujui segala sesuatu yang dinyatakan dalam Rancangan Pengambilalihan/Akuisisi dan Konsep Akta Pengambilalihan/Akuisisi tersebut.
2. Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Perseroan untuk dan dalam melakukan dan mengerjakan semua dan setiap tindakan atau perbuatan berupa apapun yang diwajibkan atau disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau yang dipandang perlu untuk dilakukan dan dikerjakan, untuk dan dalam rangka melaksanakan pengambilalihan saham dalam PT Bank Sahabat/PT BTPN Syariah yang diuraikan dalam poin 1 keputusan ini.
3. a) Menyetujui bahwa setelah pengambilalihan saham dalam PT Bank Sahabat/PT BTPN Syariah oleh Perseroan berlaku dan sah menurut hukum dan PT Bank Sahabat/PT BTPN Syariah telah memperoleh izin atau persetujuan instansi yang berwenang untuk berusaha sebagai bank syariah, Perseroan akan melakukan Pemisahan tidak murni (sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 135 ayat (1) b yuncto ayat (3) Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) atas Unit Usaha Syariah yang sekarang dimiliki dan diusahakan oleh Perseroan ("UUS-BTPN") kepada PT Bank Sahabat/PT BTPN Syariah, sehingga terhitung sejak tanggal berlakunya Pemisahan tidak murni tersebut semua aktiva dan pasiva UUS-BTPN akan beralih karena hukum kepada PT Bank Sahabat/PT BTPN Syariah ("Pemisahan UUS-BTPN"), demikian sebagaimana diuraikan serta dengan syarat dan ketentuan yang termuat dalam "Rancangan Pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk Dengan Cara Peralihan Karena Hukum Hak Dan Kewajiban Kepada PT Bank Sahabat Purba Danarta, Disebut Juga Bank Sahabat" tanggal 29 Nopember 2013 yang ditanda tangani oleh Direksi Perseroan dan Direksi PT Bank Sahabat/PT BTPN Syariah ("Rancangan Pemisahan") yuncto Konsep Akta Pemisahan tanggal 17 Januari 2014 ("Konsep Akta Pemisahan") dan dengan tidak mengurangi izin atau persetujuan instansi yang berwenang.
b) Menyatakan bahwa Pemisahan UUS-BTPN sebagaimana diuraikan dalam poin 3 a) keputusan ini adalah dalam rangka melaksanakan Peraturan Bank Indonesia nomor 11/10/PBI/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang Unit Usaha Syariah dan sesuai dengan surat Bank Indonesia nomor 15/10/DPB 1/PBI-5/Rahasia tanggal 19 Juli 2013.
c) Sepanjang masih diperlukan, menyetujui segala sesuatu yang termuat dalam Rancangan Pemisahan dan Konsep Akta Pemisahan.
4. Sehubungan dengan Pemisahan UUS-BTPN yang diuraikan dalam poin 3 keputusan ini, menyatakan bahwa masa jabatan para anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang sekarang menjabat akan berakhir karena hukum pada tanggal berlakunya menurut hukum Pemisahan UUS-BTPN.
5. Sehubungan dengan Pemisahan UUS-BTPN dan juga untuk memenuhi Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) nomor IX.J.1, menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan, yang pada intinya diuraikan dalam Konsep Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk, Disingkat PT Bank BTPN Tbk ("Perseroan").
6. Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan untuk melakukan dan mengerjakan tindakan atau perbuatan sebagai berikut:
 - a) Untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dalam melakukan dan mengerjakan semua dan setiap tindakan atau perbuatan berupa apapun yang diwajibkan atau disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau yang dipandang perlu untuk dilakukan dan dikerjakan, untuk dan dalam rangka melaksanakan Pemisahan UUS-BTPN
 - b) Menyatakan kembali (i) berakhirnya karena hukum masa jabatan para anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang sekarang menjabat pada tanggal berlakunya menurut hukum Pemisahan UUS-BTPN, dan (ii) perubahan anggaran dasar Perseroan yang diuraikan dalam poin 5 keputusan ini, dalam akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, memohon dan mengurus mengenai penerbitan persetujuan, dan/atau memberitahukan atau melaporkan kepada, instansi yang berwenang (termasuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia), mengenai berakhirnya karena hukum masa jabatan para anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang sekarang menjabat serta perubahan anggaran dasar Perseroan yang diuraikan dalam poin 5 keputusan ini.
 - c) Untuk urusan tersebut di atas, agar menghadap instansi, badan atau pejabat yang berwenang, membuat, menanda tangani dan menyerahkan semua dan setiap akta, dokumen atau formulir serta melakukan dan mengerjakan semua dan setiap tindakan atau perbuatan apapun yang disyaratkan atau diperlukan, tidak ada yang dikecualikan.

Jakarta, 22 Januari 2014
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
Direksi